



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR: B 52 /Kk.06.2/PP.00/08/2021
TENTANG
IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
SWASTA AL-HUDZAIFAH DOBO
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

- Menimbang** : a Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam, dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
- b Bahwa untuk pencapaian tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a. diatas, dipandang perlu melakukan perpanjangan izin pendirian Lembaga Pendidikan Islam di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat** : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lemaran Negara republic Indonesia Nomor 4301);
- 2 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
- 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Madrasah Ibtidaiyah;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan** : Surat Permohonan perpanjangan Izin Pendirian MI Al-Hudzaifah Dobo, dari Pimpinan Yayasan Al- Hilal Cabang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 01/U/YAY/ALH/C.DB/2021.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA AL-HUDZAIFAH DOBO DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN ARU.
- Pertama** : Memberikan Izin/Persetujuan Pelayanan Pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah;
- Kedua** : Izin Pendirian Madrasah berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan operasional maka Izin akan ditunda penerbitannya sambil menunggu perkembangan lebih lanjut;
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Keempat** : Surat keputusan ini di berikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Dobo
Pada Tanggal : 02 Agustus 2021
Kepala,

Drs. Hi. Ismail Rumfot
Nip. 19641027 199303 1 002

Tembusan Yth :

1. Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam
2. Inspektur Jendral Kementerian Agama RI Jakarta